



**PUTUSAN**

Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, yang diajukan secara e-court antara:

**Pemohon**, Nomor Induk Kependudukan: 81xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kairatu, 10 Mei 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Hila, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

dalam hal ini diwakili oleh :

**Nurjia Syukur, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada kantor SMR & Partner, yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 01, RT.001/RW.004 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan alamat E-mail e-court [adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com](mailto:adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com). sebagaimana tersebut pada surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengfadilan Agama Ambon dengan register kuasa Nomor : 16/SKK/23 tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut : **Pemohon**

melawan

**Termohon** NIK. 81xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tomalehu, 21 Desember 1991, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Hila (Kediaman Ibu Hj Maryam), Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon-**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 1 dari hal 9



**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 16 Januari 2023 dibawah register perkara Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 04 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di Tomalehu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Hila selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pada awal Januari 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx, Perempuan, Umur 5 Tahun dan anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak awal Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dijalani dengan rukun dan damai, namun pada Februari 2017 setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara lain :
  1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sampai tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
  2. Ketika Pemohon dan Termohon cekcok Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;
  3. Termohon sudah tidak mendengarkan Nasehat Pemohon;
  4. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bahkan telah hidup bersama dengan Pria tersebut.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2021 dikarenakan oleh sikap Termohon yang keluar dari rumah tanpa izin dan tidak pernah kembali pulang ke rumah hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dengan perbuatan Termohon;

6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dihitung sejak Januari tahun 2021 sampai dilayangkan gugatan cerai thalak ini dikarenakan Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon. dan sampai saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon bertekad mengajukan Permohonan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **SUBSIDER:**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohontelah datang menghadap dipersidangan dan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 3 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambon tertanggal 26 Januari 2023 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati pemohon untuk rukun bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi duplikat akta nikah nomor : 05/76/V/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu pada tanggal 4 Agustus 2021;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/3339/2022 yang dibuat dan ditandatangani Sekretaris Daerah Maluku Tengah pada tanggal 29 November 2022

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saiful Tomu bin Alam Tomu dan Rio Nirmansyah Lumaela bin Lumaela, dibawah sumpah keduanya menyatakan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena sejak bulan Januari 2021 termohon pergi meninggalkan pemohon, hingga saat ini tidak kembali lagi, bahkan telah hidup bersama laki-laki lain di Masohi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 4 dari hal 9



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN - HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati pemohon agar rukun dengan termohon dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil termohon sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2015 dan setelah perkawinan rumah tangga rukun namun sejak bulan Januari 2021 termohon pergi dan tidak kembali lagi hingga saat ini dan selama pisah tergugat tidak pernah berikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 5 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pemohon selaku pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin atasan sebagaimana tersebut pada bukti P.2 sehingga pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pemohon maka permasalahan pokok dalam rumah tangganya adalah benarkah rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon pergi meninggalkan pemohon sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi pemohon mengetahui termohon sejak bulan Januari 2021 pergi meninggalkan pemohon, meski kedua saksi tidak mengetahui faktor penyebab termohon pergi, bahkan kedua saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga berdasarkan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2021 dan selama pisah tersebut tidak terbentuk hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa faktor perpisahan tersebut patut untuk dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon mengalami disharmonisasi perkawinan, sehingga berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah mengalami disharmonisasi perkawinan;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Phisical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 6 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan broken marriad;

Menimbang bahwa Broken Marriad yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa meskipun pada hakekatnya tujuan rumah tangga saling membutuhkan dan memberikan sebagai salah satu bentuk kasih sayang antara suami istri, namun apabila keadaan rumah tangga seperti pemohon dan termohon yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitem angka dua dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan permohonan pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 7 dari hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya termohon, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, yang menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini, adalah sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

“Apabila termohon enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Sumirna Tihurua Binti Jubair Tihurua**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 365.000.- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444.Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 8 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan tidak dihadiri oleh termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Arifa Latuconsina, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 75.000.-
3. Panggilan	: Rp. 220.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 10.000.-

---

Jumlah :Rp. 365.000.-  
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2023/PA.Ab

Hal 9 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)